



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 81 TAHUN 2026

TENTANG  
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI KONDISI KERJA BERHUBUNGAN  
DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN APARAT PENEGAK HUKUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat beban kerja dan risiko hukum tertentu pada Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya bersentuhan langsung dengan fungsi pemeriksaan, pengawasan, serta penegakan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perangkat Daerah yang Memiliki Kondisi Kerja Berhubungan dengan Aparat Pemeriksa dan Aparat Penegak Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatus Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI KONDISI KERJA BERHUBUNGAN DENGAN APARAT PEMERIKSA DAN APARAT PENEGAK HUKUM.
- KESATU : Perangkat Daerah yang memiliki kondisi kerja berhubungan dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum, yaitu:
- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; dan
  - b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 447 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah yang Memiliki Kondisi Kerja Berhubungan dengan Pencegahan Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Januari 2026  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

